



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **116/KEP/2018**

TENTANG

BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN MILIK
DAERAH YANG TERLETAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola;
 - b. bahwa persetujuan dari pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 934/5007 tanggal 22 Maret 2018 perihal Persetujuan Perpanjangan Sewa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan milik Daerah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 144 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditindaklanjuti dengan penetapan formulasi/besaran sewa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Sewa Sebagian Tanah Dan/Atau Bangunan Milik Daerah Yang Terletak Di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Di Kabupaten Sleman;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Sewa Penyewaan sebagian tanah dan/atau bangunan milik Daerah yang terletak di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Sleman (Samsat Induk & Samsat Pembantu) sesuai sertifikat Hak Pakai No. P.1 seri B 2240538 tanggal 16 Februari 1987 dan sesuai sertifikat Hak Pakai No. 168 seri AX 785340 tanggal 9 Mei 2006 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Sewa sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berlaku untuk jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Kas Daerah dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- KEEMPAT : Pembayaran besaran sewa sebagaimana dalam Diktum KESATU dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KELIMA : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang dengan Penyewa.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **13 APRIL 2018**

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



WAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur DIY;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Kepala KPPD DIY di Kabupaten Sleman;
5. Sdr. Djasmadi;
6. Sdr. Iwan Sidharta;
7. Sdr. Purwanto;
8. Sdr. Wahyuno Soeryo;
9. Sdr. Dedy Suhandoko;
10. Sdri. Trianani Retno Kaesti;
11. Sdr. Bambang Setyabudi;
12. Sdri. Eko Rini Astuti;
13. Sdr. H. Sukanto, SH.

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR *116/KEP/2018*
 TENTANG
 BESARAN SEWA SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU
 BANGUNAN MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI
 KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN SLEMAN

DAFTAR BESARAN SEWA, PENYEWA DAN PERUNTUKAN SEWA

NO.	JENIS ASET YANG DISEWA	LOKASI	LUAS (M ²)	PENYEWA	PERUNTUKAN	JANGKA WAKTU SEWA	HARGA SEWA
1.	Sebagian tanah	Samsat Induk (Krapyak)	<u>+800</u> m ²	Djasmadi	Parkir	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.14.000.000,-
2.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Induk (Krapyak)	<u>+9</u> m ²	Iwan Sidharta	Usaha Fotocopy	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.8.100.000,-
3.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Induk (Krapyak)	<u>+9</u> m ²	Purwanto	Usaha Fotocopy	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.8.100.000,-
4.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Induk (Krapyak)	<u>+9</u> m ²	Wahyuno Soeryo	Usaha Fotocopy	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.8.100.000,-

5.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Induk (Krapyak)	$\pm 17,5m^2$	Dedy Suhandoko	Usaha Kantin	1 Januari 2018 – 31 Maret 2018	Rp.750.000,-
6.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Induk (Krapyak)	$\pm 34,5m^2$	Trianani Retno Kaesti	Usaha Kantin	1 Januari 2018 – 31 Maret 2018	Rp.1.500.000,-
7.	Sebagian tanah	Samsat Pembantu (Maguwoharjo)	$\pm 1.200m^2$	Bambang Setyabudi	Parkir	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.9.000.000,-
8.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Pembantu (Maguwoharjo)	$\pm 32m^2$	Eko Rini Astuti	Usaha Kantin	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.8.500.000,-
9.	Sebagian tanah dan bangunan	Samsat Pembantu (Maguwoharjo)	$\pm 12m^2$	H. Sukamto, SH	Usaha Fotocopy	1 Januari 2018 – 31 Desember 2018	Rp.7.500.000,-


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 MAMENGGU BUWONO X